

LAMPIRAN LAMPIRAN

Wawancara

Nama : Drs. Wahyudi, SH

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Sleman

M : Bagaimana teknis administrasi dalam penyelesaian perkara hak asuh anak diluar pernikahan akibat perceraian?

H : Mengajukan perkara sama dengan yang lain secara umum, dengan mengajukan perkara ke meja pendaftaran apabila lebih rinci lagi dating ke meja 1, kemudian mendapatkan nomor perkara, kemudian gugatan tersebut majelis yang memeriksa, berkas dinaikkan dan disposisi ketua, menugaskan majelis, berkas turun dari ketua, kemudian panitera membantu majelis, disediakan mediator untuk mediasi, sidang pertama, dan memeriksa perkara

M : Bagaimana Pengadilan Agama Sleman menyelesaikan perkara hak asuh anak diluar pernikahan akibat perceraian ditinjau dari Hukum Islam?

H : Ada 2 macam, yang pertama gugatan langsung hak asuh anak, suami talak, kemudian istri rekonsvansi. Kemudian Undang-undang pasal 43, jika kedua belah pihak meminta hak asuh anak maka diadakanya hukum acara, Undang-undang No 1 Tahun 1974.

M : Bagaimana Pengadilan Agama Sleman menyelesaikan perkara hak asuh anak diluar pernikahan akibat perceraian ditinjau dari hukum positif ?

H : Sama seperti peraturan dalam Hukum Islam

M : Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara hak asuh anak diluar pernikahan akibat perceraian selain dari aspek hukum?

H : Semua demi kepentingan anak, pasal 49 Undang-undang No 1 Tahun 1974, apabila seorang anak masih dibawah umur maka otomatis dekat dengan ibu, lihat pada Kompilasi Hukum Islam tentang hak asuh anak yang belum mumayyiz

M : Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan ketika hak asuh anak jatuh kepada ayah?

H : Yaitu jika seorang ibu beragama lain, ibu berperilaku tidak baik, maka secara otomatis kewajiban ibu telah gugur

M : Apa yang menjadi dasar dan pertimbangan ketika hak asuh anak jatuh kepada ibu?

H : Hak-hak seorang ibu tidak gugur, dan seorang anak masih dibawah umur

M : Dalam putusan hak asuh anak diluar pernikahan akibat perceraian ini apakah seorang hakim menetapkan jumlah biaya hak asuh anak tiap bulanya?

H : Nafkah anak ditentukan kecuali (ex officio) kemudian Hakim tidak boleh memberikan yang tidak diminta (ultrapetitium)

M : Apabila seorang ayah tidak memberi nafkah tiap bulanya, bagaimana kebijakan hakim itu sendiri?

H : Nafkah anak tidak bisa diminta, karena kewajiban menafkahi anak adalah kewajiban orang tua bersama, ketika nafkah diberikan bukan dimiliki oleh anak, karena nafkah tersebut harus sesuai keperluan, maka nafkah habis pada waktu itu saja.

M : Apa segi segi persamaan KHI dengan hukum positif ?

H : Hukum positif UUD No 1 Tahun 1974 juga digunakan oleh Hukum Islam

M : Apa segi segi perbedaan KHI dengan aturan hukum positif ?

H : Tidak ada, semua berlandaskan pada UUD, Al-Qur'an, Hadist, KHI

M : Bagaimana pertimbangan Hakim menurut perkara Nomor 408/Pdt.G/2006/PA.Smn?

H : Menurut Al-Qur'an ayat 3 surat An-NUR dijadikan landasan pasal 53 ayat (1) KHI, kemudian pasal 3 UUD No 23 Tahun 2002, pasal 49 UUD No 3 Tahun 2006 tentang amandemen UUD Nomor 7 Tahun 1989.